



PUTUSAN

Nomor 1337 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **I WAYAN WIPARMA;**
Tempat Lahir : Berangbang;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/31 Desember 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Pengajaran, Desa Berangbang,
Kecamatan Negara, Kabupaten
Jembrana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 14 Mei 2019;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Negara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP
juncto Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang
Penertiban Perjudian;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP
juncto Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang
Penertiban Perjudian;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1337 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana tanggal 10 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN WIPARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tidak berhak, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN WIPARMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp733.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar perlak bergambar;
 - 6 (enam) buah dadu;
 - 1 (satu) buah tas kain warna putih;
 - 1 (satu) set alat untuk mengocok dadu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 106/Pid.B/2019/PN Nga tanggal 17 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN WIPARMA, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1337 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk melakukan permainan judi”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp733.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar perlak bergambar;
 - 6 (enam) buah dadu;
 - 1 (satu) buah tas kain warna putih;
 - 1 (satu) set alat untuk mengocok dadu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 60/PID/2019/PT DPS tanggal 28 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 17 September 2019 Nomor 106/Pid.B/2019/PN Nga yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.B/2019/PN Nga yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Negara yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana sebagai Pemohon Kasasi yang

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1337 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 14 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana pada tanggal 31 Oktober 2019 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 14 November 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan penjatuhan pidananya kepada Terdakwa *in casu* penjara selama 6 (enam) bulan, sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum, dalam putusannya *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan *in casu* yang dengan alasan pidana tersebut tidak sesuai

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1337 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan asas dan tujuan penertiban perjudian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Bahwa pada hakikatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan semata yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti* dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Dengan demikian, tidak ada hal-hal baru dalam kasasinya yang dapat mengubah putusan *Judex Facti in casu*. Oleh karenanya terhadap hal semacam ini tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam putusannya telah dengan cermat dipertimbangkan mengenai aspek-aspek hukum pembedaan yaitu aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pembedaan *a quo* bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat. Demikian pula, *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara cermat hal yang meringankan dan memberatkan pidananya. Dengan demikian, tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum acara pada putusan *Judex Facti in casu*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1337 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **29 Januari 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis
ttd

Prof. Dr. Drs. H. Dudu D., M., S.H., M.Hum.
ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1337 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1337 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)